

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)



UNIVERSITAS TERBUKA

Nomor : 7534 /UN31.11/LL/2013

12 APR 2013

Lamp. : -

Hal : Ketentuan Pengambilan Ijazah bagi Lulusan Program Diploma dan Sarjana  
Sebelum Tahun 2013

Yth. Kepala UPBJJ-UT  
di Seluruh Indonesia


Menindaklanjuti kebijakan tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun 2013, perlu kami tegaskan bahwa **ketentuan UKT-UT mulai berlaku bagi mahasiswa baru dan mahasiswa dalam masa studi tahun 2013 Program Diploma dan Sarjana.** Dengan diberlakukannya UKT, mereka tidak dikenai biaya wisuda/UPI/pengambilan ijazah. sebagaimana ketentuan sebelumnya.

Dengan demikian, bagi lulusan Diploma dan Sarjana UT yang telah menyelesaikan studi sebelum tahun 2013 **tidak mendapatkan pembebasan biaya Wisuda/UPI/ Pengambilan Ijazah.** Lulusan sebelum tahun 2013 yang tidak mengikuti wisuda/UPI dan hanya mengambil ijazah, berlaku ketentuan sebagai berikut.

1. Lulusan UT sebelum tahun 2013 wajib untuk segera mengambil ijazah di kantor-kantor UPBJJ dengan membayar biaya pengambilan ijazah sesuai dengan tarif yang berlaku sebelum ini.
  - a. Lulusan tahun 2006 dan sebelumnya berlaku tarif Rp150.000,00/ijazah
  - b. Lulusan tahun 2007- 2012 berlaku tarif Rp500.000,00/ijazah
2. Biaya pengambilan ijazah wajib dibayarkan sesuai dengan biaya tercetak pada Lembar Informasi Pembayaran (LIP).
3. Surat Keputusan Rektor tentang Tarif Pengambilan Ijazah bagi Lulusan Diploma dan Sarjana sebelum tahun 2013 akan segera kami unggah pada website [ut.ac.id](http://ut.ac.id) sebagai bahan rujukan resmi.

Ketentuan mengenai tarif pengambilan ijazah ini wajib untuk dilaksanakan, dan tidak boleh lagi ada pungutan biaya apapun di luar ketentuan yang tercantum pada SK Rektor yang berlaku secara resmi. Setiap pungutan yang dilakukan oleh staf UT (Kantor Pusat dan UPBJJ) diluar ketentuan SK Rektor tersebut dianggap pelanggaran.

Demikian informasi ini kami sampaikan agar dapat disosialisasikan kepada mahasiswa/alumni. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Pembantu Rektor II

Nadia Sri Damajanti

NIP 19610623 198601 2 001

Tembusan:

1. Rektor, sebagai laporan
2. Para Pembantu Rektor
3. Para Dekan
4. Kepala LPBAUSI
5. Para Kepala Biro
6. Kepala Puskom
7. Kasubbag Humas